

PT MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk.
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Multi Prima Sejahtera Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) yaitu :

A. Hari/Tanggal, tempat, Waktu dan Acara

Hari / Tanggal : Rabu/ 6 Juni 2018
Tempat : Hotel Grand Kemang, Ruang Spira
 : Jl. Kemang Raya, Jakarta Selatan
Waktu : Pukul : 09.14' s.d 09.41' WIB

Acara : RUPS Tahunan

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2018 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya; dan
4. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS Tahunan

RUPS Tahunan dan RUPS LB dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu :

DIREKSI

Presiden Direktur : Drs. LUKMAN DJAJA, MBA
Direktur : HARTONO TJAHJANA G
Direktur Independen : MADE SEPUTRA DJAYA

DEWAN KOMISARIS :

Presiden Komisaris : MARTINUS LAIHAD
Independen
Komisaris : MARSHALL MARTINUS
 : TISSADHARMA

C. Pemimpin Rapat

RUPS Tahunan dipimpin oleh Bapak MARTINUS LAIHAD selaku Presiden Komisaris Independen.

D. Kehadiran Pemegang Saham

RUPS Tahunan dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili **91.811.600** saham yang merupakan **86,4109** % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan RUPS Tahunan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan dapat diambil berdasarkan pemungutan suara. Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara yang tidak setuju/atau suara blangko diminta oleh Ketua Rapat untuk mengangkat tangan.

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara RUPS Tahunan. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G di bawah ini.

G. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan

Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam RUPS Tahunan, serta jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara RUPS Tahunan adalah sebagai berikut :

RUPS Tahunan

Agenda	Setuju	Tidak setuju	Abstain	Pertanyaan/ Pendapat
Pertama	91.811.600 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Kedua	91.811.600 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Ketiga	91.811.600 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Keempat	91.811.600 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil

H. Hasil Keputusan RUPS Tahunan dan RUPS LB

Dalam RUPS Tahunan telah diambil keputusan, pada intinya sebagai berikut:

Agenda Pertama :

Menyetujui Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

Agenda Kedua :

Menyetujui kebijakan perseroan untuk tidak membagikan dividen dari seluruh laba Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 kepada para Pemegang Saham dan laba dimaksud akan dibukukan untuk memperkuat modal kerja Perseroan.

Agenda Ketiga :

Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2018 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 tersebut sesuai ketentuan yang berlaku, serta memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut

Agenda Keempat :

1. Menerima dengan baik usulan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan dari Pemegang Saham Utama Perseroan, yaitu PT Inti Anugerah Pratama, sesuai suratnya tertanggal 16 Mei 2018 No. S-092/V/2018.
2. Memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas perbuatan hukum yang telah dilakukan selama masa jabatan mereka, sekaligus menyetujui pengangkatan dan penetapan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru, dengan susunan sebagai berikut :

DIREKSI :

Presiden Direktur : Bapak Drs. LUKMAN DJAJA MBA
Direktur : Bapak MARTINUS LAIHAD
Direktur Independen : Bapak MADE SEPUTRA DJAYA

DEWAN KOMISARIS :

Presiden Komisaris : Bapak EDDY HARSONO
 : HANDOKO
Komisaris Independen : Bapak GANESH CHANDER
 : GROVER

Komisaris Independen : Bapak LAURENSIA ADI
untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga terhitung sejak tanggal pengangkatan mereka.

3. Memberikan wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan pengurus Perseroan tersebut di atas sebagaimana yang telah diangkat melalui Rapat ini dan penegasan kembali susunan pemegang saham Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan dalam bentuk akta notaris, menghadap dihadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan perubahan susunan pengurus dan Pemegang Saham Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan.